



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG EKONOMI KREATIF
KOMISI X DPR RI
KE KABUPATEN GARUT, JAWA BARAT
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 13 S.D 15 DESEMBER 2021**

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU Ekraf) telah diundangkan pada tanggal 24 Oktober 2019. Semangat ekonomi kreatif sebagaimana Pasal 4 UU Ekraf, bertujuan mendorong seluruh aspek Ekraf sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global; menyejahterakan rakyat Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara; menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global; menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal; mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif; melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam Rencana Pembangunan Nasional.

Melalui amanat UU ini, sektor Ekraf kedepan diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Sebelum wabah *Covid-19*, Kemenparekraf/Baparekraf RI menyampaikan laporan bahwa bidang Pariwisata/Ekonomi Kreatif pada tahun 2020, memiliki potensi yang sangat baik. Total potensi devisa dari sektor pariwisata dan Ekraf sekitar USD44 Miliar. Sektor Pariwisata sebesar USD21 Miliar sedangkan pada sektor Ekonomi Kreatif sebesar USD23 Miliar. Sesuai Data BPS, sektor Ekraf tumbuh mencapai 5,07% pada 2018 dan pada tahun 2019 mencapai 5,10%. Begitupun capaian tenaga kerja di sektor Ekraf pada tahun 2018 yaitu 18,2 Juta Orang dan 19,01 Juta Orang pada tahun 2019, sedangkan Nilai Ekspor Produk Kreatif mencapai USD 21,2 Miliar pada tahun 2018 dan USD 22,06 Miliar pada tahun 2019. Melalui pertumbuhan ini, sektor industri kreatif diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan utama ekonomi Indonesia. (*Raker 29 Januari 2020*).

Indonesia saat ini dihadapkan pada Pandemi Covid-19 yang berimbas ke semua lini kehidupan, tidak hanya membawa dampak pada pelemahan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga turut melumpuhkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Beberapa permasalahan utama yang teridentifikasi diantaranya: (1) pembiayaan dan pemasaran, pengembangan industri kreatif belum optimal; (2) pengembangan konten, kreasi, dan teknologi kreatif masih lemah; (3) perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif di dalam dan luar negeri juga masih lemah; (4) pengembangan sumber daya ekonomi kreatif belum optimal.

Disamping beberapa permasalahan tersebut, sektor Ekraf di masa *Covid-19* ini makin kesulitan mengembangkan upaya perngembangannya diantaranya akibat kesulitan memperoleh bahan baku sebagai imbas dari kebijakan Pembatasan

Sosial Skala Besar (PSBB) di beberapa daerah. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah terobosan demi mendorong UMKM Ekraf untuk *go digital*. Diantaranya pelatihan prosedur ekspor, pengusulan kemudahan regulasi ekspor bagi UMKM domestik, pembuatan katalog *e-digital* untuk promosi ke pasar global.

Garut yang terdiri dari 421 desa, 21 kelurahan dan jumlah penduduk 2,7 juta jiwa memiliki potensi Ekonomi Kreatif nasional. Kabupaten Garut telah dijadikan sebagai contoh untuk sosialisasi Raperda Provinsi Jawa Barat tentang Ekonomi Kreatif oleh Badan Pembentukan Perda DPRD Jawa Barat. Banyaknya produk Ekonomi Kreatif di Kabupaten Garut baik itu kuliner seperti dodol Garut, fashion seperti olahan kulit untuk ikat pinggang, pakaian, dompet, diantaranya misalnya kerajinan dari bahan kulit, dan lain-lain membuat Kabupaten Garut sangat memungkinkan untuk menjadikan Kabupaten Garut sebagai Kabupaten Ekonomi Kreatif Nasional.

Dengan berbagai permasalahan yang masih terjadi dalam pengelolaan dan pelaksanaan Ekonomi Kreatif dan dalam upaya membangkitkan kembali masyarakat ekonomi kreatif di masa dan pasca pandemi COVID-19, khususnya pengembangan potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Garut, Komisi X DPR RI telah melakukan kunjungan ke daerah Garut pada tanggal 13-15 Desember 2021, apalagi terdampak Pandemi COVID-19. Kunjungan spesifik bidang ekonomi kreatif ini juga dilakukan ke 3 kabupaten yaitu ke Kabupaten Garut, Purwakarta, dan Cirebon dalam waktu yang sama untuk mendapatkan data dan fakta secara langsung kondisi ekosistem Ekonomi Kreatif di ketiga daerah tersebut.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata.
4. UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
5. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
6. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 2 November 2021 mengenai keputusan Kunjungan Spesifik Bidang Ekonomi Kreatif ke Kabupaten Garut Purwakarta, dan Cirebon.

B. Pokok Permasalahan

Beberapa pokok permasalahan yang terkait dengan ekonomi kreatif yaitu; Pemetaan Pembiayaan dan Pemasaran Sektor Industri Kreatif, Optimalisasi Pengembangan Industri Kreatif, Penguatan Pengembangan Konten, Kreasi, dan Teknologi Kreatif berbasis Digital, Perlunya Regenerasi Pengrajin, Mulai berkurangnya Bahan Baku, Perluasan dan Penetrasi Pasar Bagi Produk dan Jasa Kreatif di Dalam dan Luar Negeri, dan Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI ini adalah untuk mendapatkan data dan fakta secara langsung kondisi ekosistem ekonomi kreatif di Kabupaten Garut. Sedangkan tujuannya adalah untuk mendapatkan data empiris tentang perkembangan industri ekonomi kreatif dan

kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintah ditengah Pandemi COVID-19 serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif berikut upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasinya. Hasil dari kunjungan kerja spesifik akan menjadi masukan dan pertimbangan sebagai pembahasan dalam rapat kerja dengan Pemerintah.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kunjungan Spesifik Bidang Ekonomi Kreatif Komisi X DPR-RI antara lain beberapa pokok permasalahan yang terkait sebagai berikut:

1. Pembiayaan dan pemasaran industri kreatif Indonesia yang masih menghadapi tantangan terhadap akses pembiayaan dimana sebagian besar sektor Ekonomi Kreatif adalah usaha kecil dan menengah (UKM).
2. Pengaruh pembatasan aktivitas masyarakat dalam masa pandemi COVID-19 terhadap aktivitas bisnis yang berimbas pada pemasaran pelaku ekonomi kreatif.
3. Pengembangan industri kreatif yang belum optimal dan kurang menjadi daya tarik industri;
4. Pengembangan teknologi kreatif di era digitalisasi, industry 4.0 yang memerlukan terobosan dan inovasi dalam pengelolaan ekonomi kreatif;
5. Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif seperti sumber daya alam yang terkait bahan baku, maupun peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, ekonomi, pengelolaan dan industri.
6. Sosialisasi dan implementasi UU No.24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif serta peraturan turunannya, kelembagaan dan pengelolaan Ekraf dengan UMKM.

E. Kegiatan

Kegiatan selama kunjungan kerja spesifik yaitu:

1. Pertemuan dengan Asisiten I Kabupaten Garut Bidang Pemerintahan
 2. Danrem Garut
 3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut
 4. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Garut
 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Garut
 6. Perwakilan Komunitas/Pelaku Industri Ekonomi Kreatif Kabupaten Garut
- Selain melakukan pertemuan, Tim kunjungan kerja spesifik melakukan diskusi dengan pelaku ekonomi kreatif muda dan peninjauan langsung ke Kampung Batik Panawuan, Tarogong Kidul, Garut.

E. Tim Kunjungan Kerja

Susunan dan keanggotaan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP dengan didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data dan Informasi

1. Ekonomi kreatif di kabupaten Garut menunjukkan perkembangan yang baik hal ini terlihat dari kontribusi sektor perdagangan yang mencapai 23 % dan sektor industry pengolahan yang mencapai 7,98 % terhadap PDRB.

2. implementasi UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Garut adalah sosialisasi dan FGD contohnya beberapa minggu kebelakang Kememparekraf bersama Pemkab Garut menyelenggarakan FGD yaitu Forum Diskusi Kreatif Kriya Kulit dalam Upaya Peningkatan Inovasi dan Kewirausahaan.
3. Peran APBD dalam mendorong pengembangan dan penguatan ekonomi kreatif yaitu pengembangan industri kreatif di Kabupaten Garut mencakup :
 - a) Katalisator dan fasilitator dan advokasi yang memberikan rangsangan, tantangan dan dorongan, agar ide-ide bisnis bergerak ketingkat kompetensi yang lebih tinggi. Dukungan itu dapat berupa komitmen pemerintah untuk menggunakan kekuatan politiknya dengan proporsional dan dengan memberikan pelayanan administrasi public dengan baik disamping dukungan bantuan finansial, insentif ataupun proteksi;
 - b) Regulator, yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan people, industry, institusi, intermediasi dan sumber daya dan teknologi.
4. Pemerintah dapat mempercepat perkembangan industri kreatif jika pemerintah mampu membuat kebijakan-kebijakan yang menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi industri kreatif:
 - a) Konsumen, investor bahkan entrepreneur. Pemerintah sebagai investor harus dapat memberdayakan aset Negara untuk jadi produktif dalam lingkup industry kreatif dan bertanggung jawab terhadap investasi infrastruktur industry,
 - b) Urban planner, Kreativitas akan tumbuh dengan subur dengan kota-kota yang memiliki iklim kreatif. Agar pengembangan ekonomi kreatif berjalan dengan baik maka perlu diciptakan kota-kota kreatif yang mampu menjadikan magnet yang menarik bagi individu untuk membuka usaha di Indonesia.
5. melalui APBD Pemerintah Kabupaten memiliki Gerakan besar untuk setiap urusan. Gerakan besar disetiap urusan tersebut merupakan upaya inovatif pembangunan dari Pemerintah Garut yang berbasis iptek dan bersifat kekinian Beberapa gerakan besar pemerintah Kabupaten Garut untuk urusan ekonomi kreatif seperti:
 - a. Klinik pengembangan industri, tempat pelayanan publik yang digunakan sebagai tempat konsultasi industri, pusat informasi, edukasi, workshop, coworkingspace science & tech, dan research & development;
 - b. Santripreneur, pengembangan ikm dilingkungan pondok pesantren sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian industri yang berbasis ekonomi syari'ah;
 - c. Inkubasi bisnis, program pembinaan dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis dan industri pada startup company atau early stage dengan melibatkan konsep pembangunan pentahelix yaitu unsur pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan media yang bersatu dan berkolaborasi;
 - d. IKM go digital, program yang akan membawa ikm ke era baru dalam sistem pemasaran 4.0;
 - e. IKM volunteer, program untuk memberikan ruang pada para penggerak, pemberdaya masyarakat, pendamping, untuk menjadi bagian penting dalam proses industry;

- f. Creativepreneur, pembinaan pada wirausaha yang bergerak atau membuka usaha dibidang kreatif dan kreatifitas untuk menciptakan ikm yang inovatif dan kreatif.
6. Dalam rangka mendorong penguatan ekonomi kreatif dalam Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD Periode 2019 - 2024 pada Misi 4: Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan strategi Peningkatan daya tarik Pariwisata.
7. Sub sektor ekonomi kreatif yang terdampak pandemi COVID-19 adalah Kriya, Kuliner , Seni pertunjukan dan fashion dan hampir semua sub sektor ekraf di Kabupaten Garut terdampak akibat pandemic Covid-19 Pemkab Garut pun tidak tinggal diam salah satu caranya adalah dengan memberikan bantuan kepada para pelaku ekonomi kreatif yang terdampak.
8. Kebudayaan melalui arah kebijakan Peningkatan pemanfaatan ekonomi kreatif dalam mendukung sektor pariwisata serta strategi Peningkatan Pertumbuhan Industri dengan Pemanfaatan Bahan Baku Lokal melalui kebijakan Pengembangan industri unggulan dan kreatif melalui Peningkatan Inovasi, Sumber daya Industri, Sarana dan Prasarana industri,
9. Peran Serta Masyarakat Pengembangan industri unggulan dan kreatif melalui Peningkatan Inovasi, Sumber daya Industri, Sarana dan Prasarana industri, serta Peran Serta Masyarakat kebijakan atau upaya Pemerintah Kabupaten Garut dalam mendorong pengembangan dan penguatan ekonomi kreatif adalah dengan membuat kebijakan penyederhanaan izin usaha Mikro, Kecil dan menengah dan juga Pemerintah Kabupaten Garut memfasilitasi kemudahan berusaha bagi para pengusaha UMKM pemberian Kredit Usaha Rakyat.
10. Adanya pandemi COVID-19, kebijakan apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Garut untuk industri kreatif adalah dengan memberikan bantuan stimulan kepada para pelaku usah kreatif di Kabupaten Garut untuk meringankan beban akibat adanya pandemic Covid 19.

B. Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang disampaikan dalam pengembangan ekonomi kreatif diantaranya:

1. Belum adanya leading sector untuk ekonomi kreatif di Kabupaten Garut.
2. Saat ini pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Garut seperti ayam yang kehilangan Induknya, karena induk ekonomi kreatif di Kabupaten Garut selain di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, masih di bawah di beberapa SKPD yaitu dinas UMKM, dinas Perindustrian dan Perdagangan, bahkan di beberapa dinas lainnya terutam di sector hilir. Kondisi ini dikarenakan belum ada bidang khusus yang menaungi Ekonomi kreatif, sehingga kebijakan terkait dengan penguatan maupun pengembangan ekosistem ekonomi kreatif akan terbentur dengan ego sectoral SKPD.
3. Satu hal yang paling banyak dikeluhkan oleh para pelaku ekonomi kreatif, utamanya yang masih berupa rintisan adalah belum kondusifnya regulasi sehingga perlu segera dilakukan harmonisasi regulasi simple cepat dan ramah terhadap lingkungan bisnis, terutama startup bisnis. Ekonomi kreatif

yang mengepankan inovasi dan kreatifitas perlu didukung kejelasan aturan hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam ekonomi kreatif, HKI adalah nyawa karena menjadi komoditas utamanya;

4. Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal, disebabkan kurangnya daya tarik ekonomi, adanya posisi dominan usaha kreatif, model bisnis ekonomi kreatif yang belum matang, serta risiko usaha yang harus dihadapi;
5. Pengembangan konten, kreasi, dan teknologi kreatif belum optimal, terutama disebabkan infrastruktur internet belum memadai, infrastruktur gedung pertunjukan belum memenuhi standar, mahalnya mesin produksi, mahalnya piranti lunak penghasil produk dan jasa kreatif;
6. Minimnya akses pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif, terutama disebabkan belum sesuainya skema pembiayaan dengan karakteristik ekonomi kreatif yang umumnya belum bankable, high risk high return, cash flow yang fluktuatif, serta aset yang bersifat intangible;
7. Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif belum optimal, baik sumber daya alam maupun manusia, antara lain masalah kelangkaan bahan baku, kurangnya riset bahan baku, kesenjangan antara pendidikan dan ekonomi, serta sandarisasi dan sertifikasi yang belum baik;
8. Kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif di dalam dan luar negeri, terutama disebabkan oleh kurangnya apresiasi terhadap kreativitas lokal, kurangnya konektivitas jalur distribusi, tingginya biaya promosi, belum diterapkannya sistem pembayaran online, dan rendahnya monitoring terhadap royalti, lisensi, dan hak cipta;
9. Lemahnya institusi ekonomi kreatif, terutama disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang mengatur tata kelola masing-masing subsektor ekonomi kreatif;
10. Sudah mulai berkurangnya regenerasi pengrajin, termasuk mulaiberkurangnya pasokan bahan baku untuk kerajinan.
11. Iklim usaha belum cukup kondusif, apresiasi yang rendah dan pembajakan yang tinggi, dan transaksi elektronik belum diregulasi dengan baik.

III. PEMBAHASAN

A. Pandangan Pemerintah Kabupaten Garut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Garut dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Garut diantaranya sebagai berikut:

1. Beberapa gerakan besar yang dilakukan Kabupaten Garut untuk penguatan ekonomi kreatif sebagai perwujudan kontribusi APBD melalui urusan ekonomi kreatif untuk berkontribusi pada permasalahan daerah Kabupaten Garut. Dengan gerakan besar tersebut diharapkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat, Kabupaten Garut mencapai zero stunting, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan memperluas lapangan kerja. Dan secara khusus dapat berkontribusi untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Garut.
2. Pemerintah daerah khususnya dinas terkait, Dalam mengimplementasikan terkait UU Ekonomi Kreatif mendapatkan kesulitan dilapangan dengan menterjemahkan warisan budaya, oleh karena itu masih banyak yang belum bisa dilaksanakan sesuai perintah UU.

3. Terkait dengan pemasaran Ekonomi Kreatif yang ada pada industry produk buatan seperti batik sutra, mengakami kesulitan dengan adanya pandemic-19, karena untuk penjualan batik sutra tidak cukup di jual melalui online saya, akan tetapi nperlu melihat secara langung dan meraskan produk khas Kabupaten Garut tersebut.
4. Selin itu, bahan baku untuk melakukan pembuatan batik sutra mengalami kesulitan pada bahan baku. Selain itu juga membutuhkan pembinaan khusus Dalam pembuatan pengjarjin batik sutra bahkan membutuhkan revitaslisasi yang dimiliki pengrajin dan renovasi bantuan alat mesin.
5. Regenerasi SDM untuk mendesain batik sangat sulit karena saat ini idetik dikalangan keluarga saja.
6. Bappeda sebagai instansi pengampu urusan perencanaan juga telah menyusun masterplan ekonomi kreatif pada tahun 2019. Sedangkan untuk mengawali langkah kedepan, di Kabupaten Garut telah didorong ekonomi kreatif pada urusan pariwisata dan kebudayaan, dimana akan menjadi leading sector sesuai kebijakan dari pemerintah pusat. Pada tahun 2022 terdapat SOTK baru pada Dinas Paiwisata dan Kebudayaan yaitu adanya Bidang Ekonomi Kreatif. Hal ini didasarkan pada strategi yang telah tertuang pada masterplan ekonomi kreatif.
7. Program yang menjadi prioritas pembangunan ekonomi kreatif di Kabupaten Garut Kabupaten Garut dalam jangka menengah, dan jangka panjang adalah memberikan bantuan dengan menyederhanakan perizinan dan upaya untuk menggerakkan sektor ekonomi kreatif juga memerlukan kebersamaan, memerlukan sinergi dari semua pihak pelaku ekonomi kreatif. Salah satunya melalui forum diskusi yang melibatkan para pelaku industri dan ekonomi kreatif untuk curah pikiran, curah gagasan, berbagi pengalaman, unjuk kerja, unjuk kreativitas untuk kemajuan sektor ini.
8. Untuk menumbuhkan kondisi kondusif bagi pelaku ekraf setelah terpuruk karena pandemiCOVID 19 di abupaten Garut sedang dilakukan vaksinasi untuk mencapai 70%.
9. Terkait branding kabupaten Garut melalui Bank Jabar melakukan branding kampung garutan.
10. Saat ini di Kabupaten Garut sedang dikembangkan kopi dari sector hilir telah mendapatkan bantuan dari Kementerian Prindustrian sebesar 1.2M.
11. Sejak Dinas Kehutanan tidak ada saat ini budidaya burbery kesulitan menjadi kewenangan siapa sehingga terbengkalai.

B. Pandangan Tim kunjungan kerja spesifik bidang pariwisata Komisi X DPR RI diantaranya sebagai berikut:

1. Mengapresiasi kreatifitas, strategi dan langkah-langkah inovasi Pemerintah Kabupaten Garut dan jajaran Dinas terkait dalam membangkitkan kembali industri Ekonomi Kreatif.
2. Regulasi yang diperlukan dalam mengelola dan mengawasi penengembangan ekonomi kreatif adalah dengan memberikan perlindungan dengan menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
3. Mendorong Pemerintah Kabupaten Garut agar membantu para pelaku ekonomi kreatif untuk mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi para pelaku ekonomi kreatif khususnya terkait sudah mulai

sulitnya bahan baku, mulai kurangnya regenerasi pengrajin, dan pentingnya menambah inovasi dalam setiap produk ekonomi kreatif agar dapat memberikan nilai tambah.

IV. USULAN DAN PERMOHONAN DUKUNGAN

Secara umum, dalam pertemuan dan kunjungan lapangan, terdapat beberapa usulan dan masukan dari Pemerintah Kabupaten Garut dan Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif menyampaikan usulan dan permohonan dukungan diantaranya sebagai berikut:

1. Terhadap nomenklatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, yang telah bergabung kembali dari Kemenpar RI dan Bekraf RI menjadi Kemenparekraf RI bahwa Upaya Pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia ditandai dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Ekonomi kreatif dinilai merupakan suatu sektor ekonomi baru yang dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan, bahkan kedepan harus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 menetapkan bahwa Badan Ekonomi Kreatif adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata, dengan pimpinan tertinggi disebut Kepala yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif.
2. Meminta dukungan untuk ketersediaan bahan baku untuk melakukan pembuatan batik sutra, karena biasanya pengrajin menggunakan bahan-bahan dari luar negeri akan tetapi mengganggu aktifitas ekonomi kreatif lokal. Namun tidak menampikan bahwa kualitas bahan baku lokal belum memadai kualitasnya.
3. Dukungan pembinaan untuk pelaku ekonomi kreatif dari sisi regenerasi SDM, peremajaan fasilitas atau mesin kerajinan dan alat-alat pengrajin ekonomi kreatif.
4. Dukungan pembinaan untuk inovasi terhadap produk kerajinan agar dapat memberikan nilai tambah.

V. KESIMPULAN

Dalam kunjungan kerja spesifik bidang Ekonomi Kreatif ke Kabupaten Garut ini, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum ada pandemi COVID-19 sub sector yang paling menonjol dan berkontribusi terhadap PDRB di Kabupaten Garut adalah kuliner, fesyen dan kriya. Tiga sub sector tersebut mengalami pelemahan, apalagi sub sector selain tiga diatas, terutama seni pertunjukan, film, dan sub sector yang berhubungan dengan banyak orang.
2. Implementasi UU No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif belum optimal, antara lain disebabkan dua hal, yaitu: sosialisasi yang belum dilakukan secara intensif dan masif, serta belum diterbitkan peraturan turunan Peraturan Pemerintah tentang Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, dan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual.
3. Induk ekonomi kreatif di Kabupaten Garut selain di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, masih di bawah di beberapa

SKPD yaitu dinas UMKM, dinas Perindustrian dan Perdagangan, Di Kabupaten Garut belum ada bidang khusus yang menaungi Ekonomi Kreatif, sehingga kebijakan terkait dengan penguatan maupun pengembangan ekosistem ekonomi kreatif akan terbentur dengan ego sektoral SKPD.

4. Terkait dengan pemasaran Ekonomi Kreatif di masa pandemi COVID-19 masih mengalami kesulitan khususnya seperti produk buatan batik sutra, karena penjualan batik sutra tidak cukup di jual melalui online, akan tetapi perlu melihat secara langsung dan merasakan produk khas Kabupaten Garut tersebut.
5. Mengalami kesulitan pada bahan baku. Selain itu juga membutuhkan pembinaan khusus, regenerasi SDM pelaku ekonomi kreatif dan membutuhkan revitalisasi dan renovasi bantuan alat mesin.

VI. SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan deskripsi yang telah disampaikan, tim kunjungan kerja spesifik bidang ekonomi kreatif Komisi X DPR RI ke Kabupaten Garut memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memperkuat nomenklatur instansi atau dinas yang mengelola bidang Ekonomi Kreatif di daerah.
2. Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan bahan baku dari produk kreatif, sehingga pelaku Ekraf dapat secara maksimal memproduksi, mengembangkan, berinovasi dan mengkreasi produk Ekraf.
3. Mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang mendukung penguatan ekonomi kreatif, khususnya dalam hal pembiayaan, infrastruktur, pemasaran, dan penguatan SDM serta melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh pelaku ekonomi kreatif.
4. Mendorong Kemenparekraf/Barekraf RI untuk memberikan pembinaan baik melalui pelatihan, seminar, pendampingan untuk membantu pelaku ekonomi kreatif mengembangkan inovasi terhadap produk Ekraf agar dapat memberikan nilai tambah.

VII. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat dan disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI di Kabupaten Garut.

Jakarta, 16 Desember 2021

Ketua Tim,

Ttd.

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP.
A-338